ADMIN DAN OPERATOR-SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

2026

Kpt 33 Tahun 2026, 5 HLM

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang pada pokoknya menyatakan SRIKANDI berlaku secara nasional.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 tahun 2009; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021; dan Kpt Menpan RB No. 679 Tahun 2020.

Keputusan ini menetapkan admin dan operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2026.
- Lamp.: -